ABSTRAK

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan ataudiperdagangkan. Hal itu berkaitan dengan timbulnya kerugian konsumen dari jasa pendidikan atas terjadinya tindak kekerasan di lembaga sekolah swasta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha jasa pendidikan atas kerugian konsumen sebagai akibat dari tindak kekerasan di lembaga sekolah swasta.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian yang bersifat desktiptif analitis ini memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai tanggung jawab pelaku usaha jasa pendidikan atas kerugian konsumen sebagai akibat dari tindak kekerasan di lembaga sekolah swasta.

Hasil penelitian yang diperoleh atas tanggung jawab pelaku usaha jasa pendidikan atas kerugian konsumen sebagai akibat dari tindak kekerasan di lembaga sekolah swasta adalah bahwa, baik lembaga pengelola jasa pendidikan sebagai pelaku usaha yaitu JIS, perusahaan penyedia jasa pekerja, PT. ISS, dan pelaku tindak kekerasan seksual pada anak, kesemuanya bertanggungjawab secara hukum atas tindak kekerasan seksual yang dialami oleh siswa prasekolah JIS.

Kata kunci : Pelaku Usaha, Tanggung Jawab, Konsumen